

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Toko Gunung Agung : Jakarta, 2002).
- Budiono, Herline. *Demikian Akta Ini*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Erwin, Muhamad. *Filsafat hukum*. Cetakan ke-5. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan ke-16. (Yogyakarta: Kanisius, 2013).
- Gunardi. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : 2015).
- Hestu Cipto Handoyo, B. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-1. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Huda, Nimatul. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. (Jakarta : Rajawali Pers,2010).
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013).
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1985).

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. (Jakarta : Kencana, 2014).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta : Erlangga, 2010).
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*. (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010).
- Setiawan, Yudhi., Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii. *Hukum Administarsi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Cetakan Ke-1. (Depok : Rajawali Pers, 2017).
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-3. (Yogyakarta : Liberty, 2000).
- Soetiksno. *Filsafat Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta : Balai Pustaka, 2013).
- Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta : UII Press, 2010).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999).
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).

B. Jurnal

- Ananda B. Kusuma, R.M. “Keabsahan UUD 1945 Pasca Amandemen”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 No.1 Tahun 2007.
- Muntoha. “ Demokrasi dan Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Edisi No.3 Vol.16 Juli Tahun 2009.
- Widjaja, Gunawan. “Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum”.*Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. VI. No. 1. Juli Tahun 2006 .

C. Artikel Internet

Anonim. “Teori Kepastian Hukum”. *PDFRepository.uma.ac.id*. 14 Oktober 2018.

Dewansyah, Bilal. “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, <https://m.hukumonline.com>. 14 Oktober 2018.

Karo Karo,Rizky. “Analisis Yuridis Terhadap Produk Hukum Yang Dibuat Berdasarkan Kewenangan yang bersifat Non-Atributif”. <https://www.kompasiana.com>. 03 Oktober 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)*.